



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESIR SELATAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN SUTERA
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TIMBULUN



KEPUTUSAN
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TIMBULUN
Nomor :23 /I.08.07.420/SD-05/KP-2020

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TIMBULUN
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala UPT SDN 05 Timbulun Kecamatan Sutera, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat,

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi guru.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga Profesional.
c. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. SK MENDIKBUD dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Angka Kredit Jabatan Guru.
e. Keputusan Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan pada Guru UPT SDN 05 Timbulun pada semester I (Ganjil) tahun pelajaran 2020/2021 meliputi pembagian tugas mengajar oleh setiap guru Kelas/bidang studi dalam melaksanakan kewajiban mengajar dan tugas tambahan lainnya.
Kedua : Pembagian Tugas Mengajar dan Beban Kerja bagi setiap Guru tersebut tertuang dalam daftar terlampir dalam surat keputusan ini.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada tanggal : 13 Juli 2020
Kepala Sekolah,



JELNIATI, S.Pd.I

NIP.197601012007012024

Lampiran : Keputusan kepala sekolah UPT SDN 05 Timbulun

Tanggal : 13 Juli 2020

**PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 05 Timbulun
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2020/2021													
Nama Guru /		Gol.	Jabatan /	Jumlah Siswa Per-Rombel								JML	KET
No	NIP	Ruang	Tugas Mengajar	1	2	3A	3B	4	5A	5B	6		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JELNIATI,S.Pd.I NIP.197801012007012024 Eva Elmi,S.Pd.SD	III/D	Kepala sekolah UPT SDN 05 Timbulun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PNS
2	NIP. 197010222005012005 Usmanidar, S.Pd.I			III/C	Guru Kelas 6								30
3	NIP. 196604072007012003 Karnita Yuliana, S.Pd.SD	III/C	Guru PAI			16	27	16	16	27	21	22	30
4	NIP. 197107312006042010 Novrina Delva, S.Pd.SD			III/C	Guru Kelas V a						21		
5	NIP. 198411212014072003 Apridani, S.Pd	II/B	Guru Kelas 3					16					
6	Novia Susanti, S.Pd			-	Guru Kelas V b							21	
7	Novi Apriyani Yusta, S.Pd	-	Guru Kelas II		27							24	Kontrak
8	Toml Kamando, S.Pd	-	Guru III b				16					24	Kontrak
9	Asyura Afri Melia, S.Pd	-	Guru PJOK	16	27	16	16	27	21	22	30	28	Kontrak
10	Sri Rahayu Ningsih, S.Pd	-	Guru Kelas IV					27				24	Honor
11	Sinta Purnama Sari, S.Pd	-	Guru Kelas I	16								24	Honor
12	Utari Dwi Santri, S.Pd	-	Guru BTQ	16	27	16	16	27	21	22	30	18	Honor
13	Wira Puspita Sari, S.Pd	-	penjaga pustaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Honor
14	Zulpandri Chandra	-	operator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Honor
15		-	penjaga sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Honor

